

Nomor : 435/PM.03.02/K.SS-01/12/2023 Pangkalan Balai, 25 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,

1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Banyuasin
2. Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
di

Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Perayaan Natal 2023 Dan Perayaan Tahun Baru

B. IMBAUAN

Dalam Rangka melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu merujuk pada Surat Undangan Bawaslu RI Nomor 56 Tahun 2023 Pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut yaitu:

- a. Larangan kampanye menggunakan fasilitas tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum Pasal 72 ayat (1) huruf a berbunyi “dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”. Sehingga potensi Kampanye pada perayaan Natal menggunakan tempat Ibadah seperti Gereja ataupun bentuk lainnya dapat dihindari guna menghargai dan menjaga kenyamanan umat beragama.
- b. Larangan menempelkan Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel di tempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang meliputi: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; c. tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan perpohonan. Hal ini perlu menjadi fokus pengawasan karena potensial digunakan dalam perayaan Natal 2023 maupun perayaan Tahun Baru 2024.
- c. Larangan Kampanye Pemilu melalui media massa cetak, media massa elektronik dan internet termasuk media sosial dalam rangka perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 oleh Peserta Pemilu. Kampanye sebagaimana dimaksud diatur pelaksanaanya selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang yaitu pada 21 Januari-10 Februari 2024. Sehingga pada perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024 belum termasuk dalam rentang waktu tersebut.
- d. Kampanye Pemilu di sekitar atau pada waktu perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun baru 2024 diikuti dengan kearifan lokal/pesta budaya yang berpotensi adanya perbuatan menjanjikan/memberikan tunjangan hari raya (THR), sembako, hampers atau bentuk lain yang difasilitasi oleh Peserta Pemilu.

- e. Mobilitas/pergerakan massa dari suatu daerah pada perayaan Tahun Baru 2023 yang ditujukan untuk pindah memilih pada Pelaksanaan Pemilu 2024 yang berpotensi menaikkan jumlah form pindah memilih (A5). Sehingga hal ini harus menjadi fokus pengawasan Bawaslu bekerjasama dengan pihak terkait.

Demikian Surat Imbahuan ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Lampiran Surat

Nomor : /PM.03.02/K.SS-1/12/2023

Tanggal : 25 Desember 2023

**DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
DI KABUPATEN BANYUASIN**

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai Ummat